

ABSTRAK

Shofi Khoerunnisa N.A (1211060089), Studi Syarah Hadis Menurut Ulama Kontemporer yang Melarang Perempuan Menjadi Pemimpin.

Kajian tentang perempuan dan kesetaraan gender selalu relevan untuk dikaji ulang, terutama karena masih ada anggapan bahwa perempuan kurang layak dalam memegang peran kepemimpinan, baik di masa lalu maupun sekarang. Dalam konteks Islam, larangan terhadap kepemimpinan perempuan sering dikaitkan dengan hadis riwayat Abu Bakrah yang berbunyi “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hadis-hadis yang membahas larangan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan menelaah syarah dari hadis tersebut untuk memahami latar belakang serta kekuatan argumentatif yang dimilikinya. Terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri pandangan para ulama terhadap hadis larangan kepemimpinan perempuan dalam konteks zaman kontemporer. Dalam penelitian ini digunakan metode maudu’i (tematik) dan pendekatan takhrij hadis untuk menelusuri validitas hadis serta memperdalam pemahaman terhadap syarahnya.

Penulis menganalisis pandangan empat ulama kontemporer. Yusuf al-Qaradhawi memberikan pandangan moderat, membolehkan perempuan memimpin dalam konteks terbatas. Musthafa as-Siba’i, Syaikh Bin Baz, dan Syaikh al-Albani melarang perempuan menjadi pemimpin, terutama dalam pemerintahan, dengan alasan dalil tekstual, kecenderungan emosional perempuan, dan struktur sosial. Namun, bukti sejarah dan Al-Qur’an sendiri menunjukkan bahwa perempuan pernah menjadi pemimpin sukses, seperti Ratu Saba’.

Penelitian ini mengkaji tiga hadis utama tentang kepemimpinan perempuan, yakni riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tirmidzi, yang secara umum dipahami melarang perempuan memimpin, terutama dalam pemerintahan. Ketiganya memiliki sanad sahih, namun penafsiran ulama terhadapnya bervariasi. Sebagian memahami secara tekstual, seperti Syaikh Bin Baz dan al-Albani yang menolak tegas, sementara Musthafa as-Siba’i mempertimbangkan tujuan syariat, dan Yusuf al-Qaradhawi bersikap lebih kontekstual. Larangan tersebut lebih banyak didasarkan pada pertimbangan sosial-politik ketimbang faktor gender, sehingga perlu ditafsirkan secara kontekstual agar sejalan dengan prinsip keadilan Islam.

Kata kunci: pemimpin, perempuan, kontemporer.